



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/268/K/411.013/ 2024

TENTANG  
PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolmn Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/121/K/411.013/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk sesuai dengan nama dan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rekening Kas BLUD PUSKESMAS untuk menampung penerimaan yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD PUSKESMAS dan pengeluaran atau belanja langsung BLUD; dan
- b. rekening Bendahara Pengeluaran BLUD PUSKESMAS yang akan digunakan untuk menampung Uang Persediaan (UP) dan pengeluaran atau belanja Ganti Uang (GU) BLUD.

KEDUA : Penandatanganan segala hal yang berkaitan dengan Bank pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, adalah :

- a. rekening Kas BLUD PUSKESMAS dilakukan oleh Pemimpin BLUD PUSKESMAS dan Pejabat Keuangan BLUD PUSKESMAS; dan
- b. Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD PUSKESMAS dilakukan oleh Pemimpin BLUD PUSKESMAS dan Bendahara Pengeluaran BLUD PUSKESMAS.

KETIGA : Hasil jasa atau bunga giro atas penyimpanan pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pendapatan BLUD PUSKESMAS.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/438/K/411.013/2023 Tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/268/411.013/ 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
 NGANJUK

a. DAFTAR REKENING KAS BLUD PUSKESMAS DI KABUPATEN  
 NGANJUK

NO	NAMA REKENING	NO. REKENING BANK
1	2	3
1.	KAS BLUD PUSKESMAS BAGOR	0191090969
2.	KAS BLUD PUSKESMAS BARON	0521005297
3.	KAS BLUD PUSKESMAS BERBEK	0901002592
4.	KAS BLUD PUSKESMAS GONDANG	1811001241
5.	KAS BLUD PUSKESMAS JATIKALEN	0521005289
6.	KAS BLUD PUSKESMAS KERTOSONO	0521003243
7.	KAS BLUD PUSKESMAS LENGKONG	0521005271
8.	KAS BLUD PUSKESMAS LOCERET	0901002606
9.	KAS BLUD PUSKESMAS NGANJUK	0191090837
10.	KAS BLUD PUSKESMAS NGETOS	0901002622
11.	KAS BLUD PUSKESMAS NGLUYU	1811001259
12.	KAS BLUD PUSKESMAS NGRONGGOT	0841002709
13.	KAS BLUD PUSKESMAS PACE	0901002614
14.	KAS BLUD PUSKESMAS PATIANROWO	0521005262
15.	KAS BLUD PUSKESMAS PRAMBON	0841002679
16.	KAS BLUD PUSKESMAS REJOSO	1811001232
17.	KAS BLUD PUSKESMAS SAWAHAN	0901002584
18.	KAS BLUD PKM SUKOMORO	0191090772
19.	KAS BLUD PUSKESMAS TANJUNGANOM	0841002687
20.	KAS BLUD PUSKESMAS WILANGAN	0191090977

b. DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BLUD  
 PUSKESMAS DI KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA REKENING	NO. REKENING BANK
1	2	3
1.	BEND PENGEL BLUD PKM BAGOR	0191968727
2.	BEND PENGEL BLUD PKM BARON	0521009233
3.	BEND PENGEL BLUD PKM BERBEK	0901005427
4.	BEND PENGEL BLUD PKM GONDANG	1811002484
5.	BEND PENGEL BLUD PKM JATIKALEN	0521009209
6.	BEND PENGEL BLUD PKM KERTOSONO	0521009225
7.	BEND PENGEL BLUD PKM LENGKONG	0521009217
8.	BEND PENGEL BLUD PKM LOCERET	0901005419
9.	BEND PENGEL BLUD PKM NGANJUK	0191968719


NO	NAMA REKENING	NO. REKENING BANK
1	2	3
10.	BEND PENGEL BLUD PKM NGETOS	0901005397
11.	BEND PENGEL BLUD PKM NGLUYU	1811002506
12.	BEND PENGEL BLUD PKM NGRONGGOT	0841006712
13.	BEND PENGEL BLUD PKM PACE	0901005451
14.	BEND PENGEL BLUD PKMPATIANROWO	0521009195
15.	BEND PENGEL BLUD PKM PRAMBON	0841006747
16.	BEND PENGEL BLUD PKM REJOSO	1811002492
17.	BEND PENGEL BLUD PKM SAWAHAN	0901005401
18.	BEND PENGEL BLUD PKM SUKOMORO	0191969006
19.	BEND PENGEL BLUD PKM TJ ANOM	0841006704
20.	BEND PENGEL BLUD PKM WILANGAN	0191968735

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001